



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 19 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENERTIBAN HEWAN SERTA BENDA-BENDA LAINNYA
DALAM RANGKA PENGAMANAN LALU LINTAS UMUM
DALAM KABUPATEN BIREUEN**


**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kebersihan, ketentraman, keselamatan dan keamanan lalu lintas dalam kota dan jalan umum, perlu mengatur dan mengadakan penertiban hewan dan benda-benda lainnya yang mengganggu lalu lintas umum dalam Kabupaten Bireuen sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih ditingkatkan;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang

9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;

16. Keputusan.....

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENERTIBAN HEWAN SERTA BENDA-BENDA LAINNYA DALAM RANGKA PENGAMANAN LALU LINTAS UMUM DALAM KABUPATEN BIREUEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Hewan adalah segala jenis ternak yang dipelihara yaitu kerbau, sapi, kuda, kambing, biri-biri, kecuali ternak unggas;
7. Benda

7. Benda

7. Benda-benda lainnya adalah benda-benda yang mengganggu lalu lintas umum seperti tumpukan padi, jerami, kayu-kayu, batu dan lain-lainnya yang bukan digunakan untuk kepentingan perbaikan/membangun jalan, jembatan dan saluran air serta bangunan lainnya;
8. Kota adalah Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan;
9. Jalan Umum adalah setiap jalan yang terbuka bagi lalu lintas umum.

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang melepaskan, menambat dan mengembalakan hewan-hewan dalam kota dan jalan-jalan umum.
- (2) Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah hewan-hewan yang khusus berada pada pasar-pasar atau tempat-tempat lain yang ditunjuk dan hewan-hewan yang digunakan untuk alat pengangkutan.

Pasal 3

- (1) Hewan-hewan yang dilepaskan, ditambat dan digembalakan pada tempat-tempat yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dapat menangkap dan menahan hewan tersebut serta mengurungnya pada tempat yang ditentukan untuk itu.
- (2) Biaya penangkapan/penjagaan/pemeliharaan hewan selama dalam tahanan/kurungan dibebankan kepada pemilik/penanggung jawabnya.

(3) Dalam

(3) Dalam setiap 24 (dua puluh empat) jam untuk setiap ekor ternak dikenakan biaya sebagai berikut :

- a. Kerbau sebesar Rp. 25.000,-
- b. Sapi sebesar Rp. 25.000,-
- c. Kuda sebesar Rp. 20.000,-
- d. Kambing sebesar Rp. 10.000,-
- e. Biri-biri sebesar Rp. 10.000,-,-
- f. Babi sebesar Rp. 30.000,-

Pasal 4

- (1) Pemilik/penanggungjawab hewan dapat mengambil hewannya dari tempat penahanan/pengurungan setelah membayar biaya penjagaan/ pemeliharaan selama berada dalam penahanan/pengurungan.
- (2) Jika jenis hewan seperti kerbau, sapi, kuda dan lain-lain yang tertangkap, ditahan/dikurung tidak diambil dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari dan 3 (tiga) hari bagi jenis hewan kecil seperti kambing, biri-biri, babi dan lain-lain terhitung tanggal penangkapan hewan-hewan tersebut dapat dilelang kepada umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dikembalikan kepada pemilik/penanggungjawab atau disetor ke Kas Daerah setelah dipotong biaya penjagaan/pemeliharaan seperti tersebut Pasal 3 ayat (3) Qanun ini dan ditambah dengan biaya lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila 

- (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung tanggal pelelangan, pemilik/penanggungjawab hewan tersebut tidak mengambil hasil harga lelang, maka uang tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Petugas untuk menangkap, menahan/mengurung dan menjaga/memelihara hewan-hewan dimaksud ditentukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Petugas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Qanun ini, mempunyai kewajiban dan tanggung jawab :

- a. Menangkap, menahan/mengurung hewan-hewan tersebut pada tempat-tempat yang ditentukan;
- b. Menjaga/memelihara hewan-hewan tersebut menurut sewajarnya;
- c. Menerima uang biaya penjagaan/pemeliharaan dari pemilik/penanggungjawab hewan yang diambil kembali hewannya sebelum lewat keatas waktu 15 (lima belas) hari bagi hewan besar dan 3 (tiga) hari bagi hewan kecil dengan pengaturannya oleh Ketua Tim Petugas yang telah ditentukan;
- d. Menyetor uang tersebut pada huruf c diatas ke Kas Daerah Kabupaten Bireuen;
- e. Hilang, cacat dan matinya hewan yang berada dalam tahanan/kurungan karena kesalahan/kelalaiannya;
- f. Setiap bentuk penyetoran harus disertai dengan tanda bukti penerimaan;

g. Kepada

- g. Kepada petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 tersebut diatas Qanun ini, diberikan uang perangsang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 8

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak bertanggung jawab atas hilang, cacat dan matinya hewan-hewan yang berada dalam tahanan/kurungan yang disebabkan oleh perbuatan pihak ketiga.

Pasal 9

Hasil biaya penjagaan/pemeliharaan tersebut ayat (3) Pasal 3 Qanun ini merupakan penerimaan Kecamatan dan harus disetor ke Kas Daerah setelah dipotong upah jerih petugas sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal 7 Qanun ini.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang meletakkan, menghalangi dan menumpuk benda-benda yang mengganggu lalu lintas dan pandangan di jalan-jalan umum.
- (2) Pengendalian tersebut Pasal 10 ayat (1) Qanun ini ialah benda-benda yang khusus digunakan untuk memperbaiki/pembangunan jalan, jembatan dan seluruh saluran air serta bangunan lainnya yang sifatnya temporen.

Pasal

Pasal 11

Jika benda-benda tersebut Pasal 10 ayat (2) Qanun ini digunakan untuk keperluan perbaikan/pembangunan jalan, jembatan, dan saluran-saluran air serta bangunan-bangunan lainnya yang diletakkan diatas jalan umum, harus diatur sedemikian rupa dipinggir jalan sehingga tidak mengganggu lalu lintas umum.

Pasal 12

Pengawasan dan pengusutan atas pelanggaran terhadap Qanun ini selain dilakukan oleh petugas yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ditugaskan pula kepada :

- a. Camat dalam Kabupaten Bireuen;
- b. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
- c. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
- d. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Bireuen;
- e. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Bireuen.
- f. Aparat Keamanan.

Pasal 13

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) Qanun ini, barang siapa yang melanggar dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB 

BAB II
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 26 Februari 2004 M
5 Muharram 1425 H


BUPATI BIREUEN, 

DRS. MUSTAFA A. GLANGGANG

 Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 27 Februari 2004 M
6 Muharram 1425 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,


DRS. HASAN BASRI DJALIL
Pembina Utama Muda
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 21

PENJELASAN**ATAS****QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 19 TAHUN 2004****TENTANG****PENERTIBAN HEWAN SERTA BENDA-BENDA LAINNYA
DALAM RANGKA PENGAMANAN LALU LINTAS UMUM
DALAM KABUPATEN BIREUEN****I. PENJELASAN UMUM**

1. Bahwa sesuai dengan kenyataan dan masalah yang terjadi di Kabupaten Bireuen dimana hewan-hewan banyak yang berkeliaran, ditambat dan digembala baik dikota-kota Kecamatan maupun dijalan-jalan umum.
2. Akibat dari adanya hewan-hewan tersebut, bukan saja merusak lingkungan, kebersihan, keindahan bahkan akan menimbulkan kerusakan jalan-jalan umum dan kecelakaan lalu lintas.
3. Di samping hewan-hewan tersebut adanya benda-benda lainnya yang terletak di jalan-jalan umum, juga dapat merusak jalan-jalan dan menimbulkan kecelakaan karena terhalang pandangan lalu lintas.
4. Untuk mengatasi atau sekurang-kurangnya dapat mengurangi hal tersebut di atas, dianggap perlu untuk mengatur dan menertibkan hewan-hewan dan benda-benda lainnya sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan.

PENJELASAN.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) dan (2)

Yang termasuk dengan jalan umum juga termasuk lapangan, halaman bangunan Pemerintah dan bangunan umum lainnya yang termasuk dengan tempat-tempat yang khusus digunakan untuk kepentingan pemeriksaan hewan dan karantina hewan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (2)

Petelangan baru dapat dilakukan setelah Camat Kecamatan memberitahukan kepada masyarakat melalui Geuchiek Kepala Desa dalam masa 2 x 24 jam

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 